

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan, dan saling bergantung terhadap manusia lainnya. Dengan sifat dan hakekat itu, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan perkawinan. Pernikahan atau Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir dan batin untuk memulai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu maka diharapkan perkawinan akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sampai akhir hayat karena keluarga yang dibangun oleh suami dan istri berdasarkan ikatan lahir dan batin.² Namun pada kenyataannya masih banyak tindak pidana kekerasan seksual yang lahir dalam sebuah hubungan perkawinan maupun lingkungan rumah tangga itu sendiri.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Dalam pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara harus menghadirkan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam UUD 1945.

Hak konstitusional yang harus dimiliki warga negara, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual di Indonesia menyebabkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus terjadi karena regulasi nasional yang ada masih belum cukup untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dengan siapa saja tanpa

¹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam

terkecuali termasuk dalam perkawinan. Problematika kehidupan dalam perkawinan akan terus ada sehingga upaya-upaya untuk menciptakan hukum perkawinan yang ramah zaman harus terus diberlakukan.

Tradisi, norma budaya, dan ketidaksetaraan gender sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap pemerkosaan dalam rumah tangga. Banyak masyarakat masih memandang bahwa perkawinan memberikan hak mutlak kepada suami atas tubuh istri, sehingga persetujuan untuk hubungan seksual dianggap sebagai hal yang diabaikan. Konsekuensinya, korban pemerkosaan dalam rumah tangga seringkali mengalami kesulitan mendapatkan pengakuan, dukungan, dan keadilan yang pantas.³

Pemerkosaan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai *marital rape*, merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi antara suami dan istri. Kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir, isu pemerkosaan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai topik sensitif dan seringkali diabaikan dalam banyak masyarakat dan sistem hukum.

Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan menyebutkan pada tahun 2021, menerima laporan berjumlah 2204 kasus kekerasan seksual, berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi dan pemaksaan kontrasepsi, baik diranah rumah tangga, personal maupun diranah publik.⁴ Kemudian pada tahun 2022 menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal terjadi sebanyak 591 kasus.⁵

Adanya perbedaan penerimaan konsep *marital rape* juga dilatarbelakangi dengan nilai spiritual yang ada. Islam memang melarang umatnya untuk menyetubuhi suami/istri dengan paksaan dan kekerasan. Akan tetapi mengenai seorang suami bisa disebut seseorang yang telah memperkosa istrinya maka masih terjadi perbedaan pendapat. Konsep pemerkosaan dalam perkawinan berbeda dengan “menyetubuhi pasangan (baik suami maupun istri) dengan paksaan dan kekerasan”.⁶ Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi dan sangat menghormati perempuan. Islam justru hadir dengan mengangkat derajat perempuan. Sekalipun dalam sebuah perkawinan Islam memberikan nilai-nilai kesetaraan

³ Dewi, R. R., “Marital Rape: Studi terhadap Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam Rumah Tangga di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31 Nomor 1, 2019, hlm 46.

⁴ Komnas Perempuan, CATAHU 2021

⁵ Komnas Perempuan, CATAHU 2022

⁶ Muhammad Irfan Syaifuddin, “Konsep Marital Rape Dalam Fikih Munakahat,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 171–90, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v3i2.1399>

dan juga memberikan rambu-rambu yang jelas dalam pengaturan relasi antara suami dan istri.

Adanya anggapan dan pandangan bahwa suami berhak melakukan apapun terhadap istrinya dan istri harus tunduk dan patuh terhadap suami menjadikan beberapa perempuan “terjerat” dan terpolarisasi pemikiran harus “mengikuti dan taat pada suami apapun bentuknya” Konsekuensinya secara psikis kaum wanita terkungkung pada pemahaman yang keliru akan hakikat hak dan kewajibannya dan tidak dapat menyampaikan atau melaporkan mengenai kejadian kekerasan seksual atau *marital rape* yang dialaminya karena pada umumnya wanita merasa bahwa tersebut bukanlah sebuah tindakan kejahatan dan memang sudah seharusnya wanita taat kepada suaminya. Pandangan seperti ini merupakan hasil dari orientasi masyarakat yang masih memandang laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan, sehingga suami merasa mendominasi dan mempunyai hak untuk memaksa istrinya.⁷

Karena banyaknya kasus *marital rape* yang terjadi di Indonesia terkhusus yang dilakukan kepada istri yang berdampak terhadap korban baik dari segi psikis maupun fisik. Pemerintah kemudian mengambil langkah untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan *Marital Rape* dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) sebagai pionir dari payung hukum tindak pidana Marital Rape yang terdapat di dalam Pasal 8 huruf a jo Pasal 46. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang 19 macam kejahatan seksual yang terdapat dalam Pasal 2 huruf a dan b termasuk juga kasus *Marital Rape*.

Penegakan hukum terhadap pemerkosaan dalam rumah tangga juga menimbulkan tantangan tersendiri. Kurangnya kesadaran, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan diskriminasi gender dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks ini, penelitian tentang analisis pemerkosaan dalam rumah tangga sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dapat atau tidaknya pembedaan pemerkosaan dalam rumah tangga dilakukan, peraturan pemerkosaan dalam rumah tangga, perlindungan hukum terhadap korban, dan upaya yang telah dilakukan serta penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana ini.

⁷ <https://wepreventcrime.2018>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap pemerkosaan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan terhadap pemerkosaan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia ditinjau menurut asas legalitas?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengaturan terhadap pemerkosaan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia
2. Mengetahui pengaturan terhadap pemerkosaan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia ditinjau menurut asas legalitas

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil akhir dari penelitian yang telah berlangsung tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, serta menambah sumber pengetahuan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai ilmu hukum khususnya pada kasus pemerkosaan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Meminimalisir terjadinya pemerkosaan dalam rumah tangga.
- b. Menambah adanya peningkatan terhadap regulasi yang ada di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mempersempit ruang gerak pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.
- d. Memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang berlarut-larut akibat belum mempunyai peraturan di Indonesia memberantas kasus pemerkosaan dalam rumah tangga.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta berguna bagi pihak yang bersangkutan baik secara praktis maupun akademis diantaranya:

1. Kegunaan Praktis

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian penulisan hukum ini dapat menerima solusi dari peneliti sebagai bahan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada dan yang akan ada dimasa depan. Sejatinya keharmonisan antar peraturan perundang-undangan adalah yang terpenting dalam melaksanakan negara hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya serta kepercayaan masyarakat terhadap kepastian dan kemanfaatan hukum pada khususnya.

2. Kegunaan Akademis

Menurut hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah bahan rujukan terhadap penelitian lanjutan bagi pihak terkait tentang kasus pemerkosaan dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan pemerkosaan dalam rumah tangga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Peneliti akan mempergunakan data kepustakaan sebagai data sekunder.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum ini, tentunya peneliti membutuhkan data-data yang konkrit untuk membantu penelitian serta perumusan masalah, adapun sumber data yang menjadi acuan penelitian adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana,.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti studi kepustakaan berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, dan data dari instansi yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel internet yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Khususnya yang berkaitan dengan pemerkosaan dalam rumah tangga.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data Studi Kepustakaan (Library Research). Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan utama dari hasil penelitian penulisan hukum ini maka, adapun rangkaian sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana
- B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual
- C. Tinjauan Umum tentang Pemerkosaan
- D. Tinjauan Umum tentang Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga

BAB III PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terhadap Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia
2. Pengaturan Terhadap Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Menurut Asas Legalitas

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran